







































































































*accessory evidence*. Artinya, persangkaan - persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya dengan demikian juga satu persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti.<sup>36</sup>

d. Pengakuan (*Bekentenis Confession*)

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174 – 176 HIR, Pasal 311 – 313 RBg, Pasal 1923 – 1928 KUHPerdara serta yurisprudensi. Pada dasarnya pengakuan merupakan suatu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan, baik sebagian maupun seluruhnya. Konkritnya, pengakuan merupakan keterangan sepihak dan untuk itu tidaklah diperlukan persetujuan dari pihak lainnya. Hal ini berarti jika tergugat telah mengakui tuntutan penggugat, pengakuan itu membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut dan majelis hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat. Dengan demikian, perkara dianggap selesai. Akan tetapi Pasal 1926 KUHPerdara membolehkan menarik kembali pengakuan yang telah diberikan di persidangan karena kekhilafan. Kekhilafan yang menyangkut soal hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menarik kembali pengakuan. Dalam praktik hukum, dapat tidaknya pengakuan itu ditarik kembali, terserah pada penilaian majelis hakim yang menyelesaikan perkara.

---

<sup>36</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm.81.

Menurut pandangan doktrina, pada dasarnya pengakuan (Pasal 1923 dan 1925 KUHPerdara) dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut :

1) Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekenenis*)

Pengakuan yang diucapkan di muka sidang pengadilan mempunyai kekuatan bukti sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan, baik diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang dikuasakan untuk itu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 174 – 176 HIR atau Pasal 311 – 313 RBg.

2) Pengakuan di Luar Sidang

Yang dimaksud dengan pengakuan di luar sidang adalah pengakuan atau pernyataan “pembenaran” tentang dalil gugatan atau bantahan maupun hak atau fakta, namun pernyataan itu disampaikan atau diucapkan di luar sidang pengadilan. Hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1927 KUHPerdara, kebalikan dari Pasal 174 HIR.

e. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155 – 158 dan 177 HIR, Pasal 182 – 185 dan 314 RBg, serta Pasal 1829 – 1945 KUHPerdara, akan tetapi dari ketentuan tersebut tidak satupun pasal yang merumuskan pengertian sumpah. Di dalam Kamus Umum Bahasa



Indonesia oleh Poerwadarminta, dirumuskan “sumpah” sebagai pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar. Berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti sumpah diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu :

1) Sumpah Pemutus

Yaitu sumpah yang sifatnya untuk memutus perkara yang dibebankan oleh hakim kepada salah satu pihak atas dasar permintaan lawannya karena tidak adanya alat bukti yang dimilikinya (Pasal 1930 – 1939 KUHPerdara).

2) Sumpah Pelengkap

Yaitu apabila di dalam perkara yang diajukan hanya ada sedikit alat bukti sehingga diperlukan adanya sumpah yang akan melengkapi alat bukti yang kurang tersebut. Pasal 1940

KUHPerdara, menyebutkan “bahwa hakim dapat, karena jabatannya memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang beperkara untuk menggantungkan pemutusan perkara pada penyumpahan itu atau untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan”.

3) Sumpah Penaksir

Yaitu sumpah untuk menentukan besarnya uang pengganti kerugian. Pembebanan sumpah penaksir dalam praktiknya kepada

penggugat dilakukan secara selektif, artinya apabila sudah tidak ada cara lain selain dengan menggunakan sumpah penaksir, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1942 KUHPerdara bahwa sumpah untuk menetapkan harga barang yang dituntut tak dapat, oleh hakim diperintahkan kepada si penggugat selain apabila tidak ada jalan lain lagi untuk menetapkan harga itu. Sehingga dalam praktik pengadilan, penjatuhan sumpah penaksir harus dijatuhkan melalui putusan sela yang amarnya adalah “sebelum memutus pokok perkara, membebankan kepada penggugat suatu sumpah penaksir seperti tersebut di atas yang harus diucapkan oleh penggugat di sidang dengan dihadiri oleh tergugat dan menanggung biaya perkara hingga putusan akhir”.

f. Alat Bukti Tambahan

Selain alat bukti tersebut, masih terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam proses pembuktian yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli/ saksi ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Cetakan II (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm.118.

### 1) Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijke onderzoek/ local investigation*)

Pada dasarnya pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan hakim di luar persidangan pengadilan negeri atau di lokasi pemeriksaan setempat dilakukan sehingga hakim dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa.

Walaupun pemeriksaan setempat dilaksanakan di luar sidang pengadilan negeri, hal ini identik dengan sidang di pengadilan negeri. Hanya saja karena objek sengketa tidak dapat di bawah ke pengadilan, keadaan pemeriksaan setempat dilakukan.

Tujuan Pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas (*clearly*) dan pasti (*certainly*) tentang letak, luas dan batas-batas objek (tanah) terperkara, atau untuk mengetahui tentang kuantitas dan kualitas objek terperkara jika objek itu merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya (misalnya pencemaran lingkungan hidup).

Di dalam praktik peradilan, pemeriksaan setempat biasanya dilakukan berkenaan dengan letak dan batas tanah, bangunan dan lain-lain. Prosedur untuk dilakukan pemeriksaan setempat ini dapat diajukan oleh para pihak sendiri dan dapat dilakukan oleh hakim karena jabatannya (*ambtholve*).

## 2) Keterangan Ahli/Saksi Ahli

Secara umum, “ahli” diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu. Raymond Emson menyebutkan: “*specialized are as of knowledge*”.

Jadi menurut hukum seseorang baru ahli, apabila dia:

- a. memiliki pengetahuan khusus atau spesialis di bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang itu benar-benar kompeten (*competent*) di bidang tertentu;
- b. spesialisasi itu bisa dalam bentuk *skill* karena hasil latihan (*training*) atau hasil pengalaman;
- c. sedemikian rupa spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, atau pengalaman yang dimilikinya, sehingga keterangan dan penjelasan yang diberikannya dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa (*ordinary people*).

## B. Landasan Yuridis

Pengaturan tentang mata uang dalam hukum positif yang berlaku saat ini secara ringkas adalah sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23B yang menentukan bahwa “macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang – Undang”.

- b. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, umumnya pada penelitian ini dikaji berdasarkan pada pengaturan dalam Undang – Undang ini terutama yang diatur pada Pasal 21.
- c. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia Pasal 2 bahwa satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah Rupiah (Rp).
- d. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang di Perdagangan
- e. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pengaturan dalam UU Mata Uang, yaitu:

- a. Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Rupiah wajib digunakan dalam penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. Rupiah wajib digunakan dalam transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan kedudukan Bank Indonesia dalam konstitusi, terdapat aspek lain yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengenai kedudukan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam tata peraturan perundang-undangan. Di dalam UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 tahun 2004 jo. UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia selanjutnya disebut dengan UUBI sedikitnya terdapat 11 pasal yang secara tegas mengamanatkan agar masalah tertentu diatur dengan Peraturan

Bank Indonesia. Hal ini sejalan dengan kewenangan Bank Indonesia untuk mengeluarkan peraturan/penetapan (*power to regulate*) dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (*power to impose sanctions*). Berkenaan dengan kedudukan Peraturan Bank Indonesia sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang, patut dikemukakan bahwa Peraturan Bank Indonesia sangat menentukan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Hal ini juga terkait dengan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen.

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bank Indonesia ini merupakan sebuah konsekuensi logis yang merupakan hasil dari kedudukan Bank Indonesia yang independen. UUBI memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan peraturan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia untuk mengatur aspek-aspek yang terkait dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Sebagai produk hukum yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang maka kedudukan Peraturan Bank Indonesia tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan pelaksana lainnya.<sup>38</sup>

Memuat UUBI menjadi undang-undang dijelaskan bahwa salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan agar tidak menyebabkan kesulitan pendanaan jangka pendek bagi bank karena ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar adalah dengan merubah kriteria agunan yang dijaminan oleh bank untuk

---

<sup>38</sup> Ali Masyhud, *Restrukturisasi Perbankan & Dunia Usaha*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2002), hal 17.

memperoleh kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia.

Seiring dengan adanya kehidupan sehari-hari, uang merupakan sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu hutang dengan kepastian dan tanpa penundaan. Begitu pentingnya uang, sehingga ada yang berpendapat bahwa dunia sebagaimana yang kita kenal ini tidak dapat berlangsung tanpa uang. Walaupun uang itu bukan faktor produksi seperti tanah dan tenaga kerja, namun uang merupakan syarat mutlak bagi metode-metode produksi modern, sehingga tanpa uang tanah, tenaga kerja dan modal tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan kehidupan perekonomian.

Peraturan yang baik harus memiliki landasan peraturan perundang-undangan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Landasan filosofis (*filosofische grondslag*) menentukan bahwa suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) menentukan bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan yuridis (*rechtgrond*) menentukan bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas yang terdapat dalam

ketentuan lain yang lebih tinggi. Di dalam peraturan mata uang juga diharapkan memiliki ketiga landasan tersebut, sehingga nantinya dapat dikualifikasikan sebagai peraturan yang baik.

Selanjutnya mengenai materi muatan dari pengaturan mata uang, di dalam UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa :

”Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hirarki peraturan perundang-undangan”.

Materi muatan yang akan dituangkan dalam peraturan mata uang paling tidak harus mampu menampung materi-materi yang selama ini sudah diatur baik di dalam UUBI, KUHP, maupun yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang bersifat mengatur, setelah diadakan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan dewasa ini. Disamping itu peraturan mata uang ini harus mampu menambah materi muatan baru yang selama ini belum diatur di dalam beberapa peraturan yang telah disebut tadi. Dengan demikian peraturan mata uang yang baru mampu memberikan pencerahan baik dari segi kepastian, kelancaran operasional maupun efektivitas dan efisiensi kerja serta pertumbuhan perekonomian secara nasional. Dengan mengkombinasi materi yang sudah diatur dalam berbagai aturan tersebut dengan penyesuaian-penyesuaian secukupnya dan



penambahan materi baru yang dianggap perlu, maka pokok-pokok materi muatan yang seyogianya dimuat dalam peraturan mata uang adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

1. Macam, satuan dan harga mata uang Negara Republik Indonesia;
2. Uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender);
3. Kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral;
4. Penukaran uang;
5. Pengawasan pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia;
6. Ketentuan pidana;
7. Ketentuan peralihan;
8. Ketentuan penutup.

Maka dengan disahkannya UU Mata Uang diharapkan bisa menjadi landasan hukum yang lebih kokoh dalam pengelolaan dan pengendalian Rupiah di masa mendatang. Dengan pengelolaan dan pengendalian Rupiah, kami harap bisa meningkatkan martabat bangsa di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam UU Mata Uang juga disepakati bahwa BI perlu berkoordinasi dengan pemerintah dalam perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan Rupiah. Sedangkan terkait dengan pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan Rupiah, kewenangan tersebut tetap menjadi otoritas penuh Bank Indonesia, sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan di bidang moneter.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Hendry Arisson Et, al, *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi*, (Jakarta : Muamalat Institute, 1999), hal 85.

<sup>40</sup> [http://indonesianvoices.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=295:uu-mata-uang-semua-komponen-bangsa-wajib-menggunakan-rupiah](http://indonesianvoices.com/index.php?option=com_content&view=article&id=295:uu-mata-uang-semua-komponen-bangsa-wajib-menggunakan-rupiah), diunduh pada 25 September 2016

Ketentuan UU Mata Uang yakni untuk memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, uang Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan.

Dengan disahkannya UU Mata Uang maka setiap transaksi wajib menggunakan Rupiah. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat yang berada di perbatasan yang rentan menggunakan mata uang asing milik negara tetangga. UU Mata Uang merupakan manifestasi dari kesungguhan dan kebulatan tekad Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan pembangunan hukum nasional melalui pembentukan undang-undang yang mengatur masalah mata uang. Pengaturan pengelolaan Rupiah dalam perencanaan, pelaksanaan pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, dan pemusnahan. Pengelolaan mata uang untuk tahap perencanaan, bank Sentral harus berkoordinasi dengan pemerintah sebagai pelaksanaan *checks and balances* yang merupakan wujud dari penerapan prinsip *good governance*. Sebagai penyeimbang atau *checks and balances* dalam pengelolaan Rupiah, maka tidak hanya pada tahap perencanaan saja, namun pada tahap pemusnahan Rupiah yang sudah tidak dipergunakan, perlu ada koordinasi antara bank sentral dengan pemerintah.<sup>41</sup>

Selain itu pengajuan undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menata kehidupan perekonomian Indonesia dan mempertegas kedudukan mata uang

---

<sup>41</sup> <http://monitorindonesia.com/2011/05/ruu-mata-uang-sudah-disahkan-jadi-uu/> diunduh pada 25 September 2016

Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, berfungsi sebagai alat penukar atau alat pembayaran dan pengukur harga di Indonesia dan seluruh transaksi wajib menggunakan mata uang Rupiah. Jika melanggar maka terancam pidana.

### **C. Landasan Teoritis**

#### **1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan yang Baik**

Menurut I.C. Van Der Vlies didalam bukunya yang berjudul "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*". Membagi asas-asas dalam pembentukan negara yang baik ke dalam asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi :

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang; peraturan perundangundangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietgebaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
- c. Asas perlunya pengaturan dimana berarti asas ini menunjukkan suatu kondisi kedesakan pembuatan pengaturan sehingga perlu

memperhatikan kondisi yang memiliki relativitas dalam keperluan pengaturan yang dikeluarkan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);

d. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;

e. Asas Konsensus (*het beginsel van de consensus*) mengandung makna dalam pembuatannya harus berdasarkan konsensus daripada para pihak yang berkapasitas dan berwenang berdasarkan konstitusi.

Asas-asas yang material meliputi:

a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);

b. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);

c. Asas perlakuan yang sama di dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);

d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);

e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

## 2. Teori Pernyataan

Menurut teori ini bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu, kelemahannya sangat teoritis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

Ada 3 (tiga) teori yang menjawab tentang ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, yaitu:

a. Teori Kehendak (*wilstheorie*);

Menurut teori kehendak bahwa perjanjian terjadi bila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian.

b. Teori Pernyataan (*verklarintheorie*);

Menurut teori ini kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan tetapi, yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan.

c. Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*).

Menurut teori ini tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian.